



P U T U S A N

Nomor:117/Pdt.G/2010/PA.Btg.

BISMILLAHIRRAHMAANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak, yang diajukan oleh:

-----, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Pahlawan Sasayya, RT.06 RW. 02 No. 16, Kelurahan Bontosunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon"

L A W A N

-----, 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Kaloling, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai "Termohon"



Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2010, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor:0117/Pdt.G/2010/PA.Btg. mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2010, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 17/05/III/2010, tertanggal 10 Maret 2010;----
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Pemohon di Makassar begitu seterusnya secara bergantian dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jln Pahlawan Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng;-----



3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;-----

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Mei 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu curiga dan marah, apabila Pemohon menerima telepon dari teman-temannya dan Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan;-----

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2010, saat mana Pemohon dan Termohon berselisih faham yang disebabkan rasa cemburu Termohon yang berlebihan, sehingga Pemohon merasa kesal, kemudian pergi meninggalkan Termohon, dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan lebih sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon



untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon, agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (----- ---- - ----) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (----- ---- - ----) di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----
Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian oleh Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya bermaksud menceraikan Termohon, sedangkan Termohon menyatakan masih mencintai Pemohon. Kemudian kedua pihak telah pula dilakukan upaya mediasi oleh Hakim Mediator Drs. Asri, sebagaimana Penetapan Hakim Mediator tertanggal 11 Oktober 2010, tetapi usaha tersebut tetap tidak bisa rukun kembali,



sebagaimana Laporan Hasil Mediasi Hakim Mediator Drs. Asri tertanggal 25 Oktober 2010. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa pada persidangan yang kedua hingga putusan ini dijatuhkan, pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh pihak lain untuk menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, yaitu dengan Relaas Panggilan, Nomor: 0117/Pdt.G/2010/PA.Btg, tanggal 1-10-2010, 8-11-2010, 18-11-2010 dan 29-11-2010 serta tidak ternyata pula, bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Termohon tidak bisa didengar keterangannya, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:-----

-Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng, Nomor: 17/05/III/2010, tanggal 10 Maret 2010 (Bukti P.);-----

Menimbang, bahwa foto copi bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah



dibubuhi materai cukup serta telah dinassegel di Kantor Pos, maka dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah bagi Pemohon dalam perkara ini;-----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti 2 Orang saksi dari keluarga, sebagai berikut:

1. ----- umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan --- Lurah -----, bertempat tinggal di Jln.-----, No. -- RT- RW-, Kelurahan -----, Kecamatan-----, Kabupaten Bantaeng;----

Di muka persidangan saksi I tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi sudah mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;-----
- b. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 06 Maret 2010;-
- c. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, namun terkadang di rumah orang tua Pemohon, di Makassar;-----
- d. Bahwa dari perkawinannya sampai sekarang belum dikaruniai anak;-----
- e. Bahwa mulanya kondisi rumah tangga mereka rukun saja, tetapi sekarang sudah tidak rukun dan sudah pisah rumah sekitar 1 bulan lamanya penyebab mereka pisah rumah, karena Termohon selalu



curiga, jika Pemohon menerima telpon dari kawan-kawannya dan sikapnya sering cemburuan, malahan pernah menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;-----

e.Bahwa saksi pernah mendengar Termohon marah-marah dan bertengkar lewat handphonnya Pemohon;-----

f.Bahwa selama Termohon jadi isterinya Pemohon, saksi belum pernah bertemu pulang berdua dengan Termohon;-----

g.Bahwa Pemohon pernah memberi uang kepada Termohon sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), namun masih merasa kurang dan tidak mau memahami, jika Pemohon belum bekerja dan masih kuliah;-----

h.Bahwa saksi dan keluarga belum pernah menasehati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, karena saksi selaku orangtua dan keluarga semula memang tidak merestui perkawinannya;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi I tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerima dan membenarkannya;--

2. ----- --- -----, umur 19 tahun, Agama Islam, pekerjaan -----, bertempat tinggal di Jln.----- RT RW-, Kelurahan -----, Kecamatan-----, Kabupaten Bantaeng;-----

Di hadapan persidangan Saksi II tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:-----



- a. Bahwa saksi sudah kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tinggal satu rumah, di Makassar dan sudah kenal dengan Pemohon semenjak Pemohon kuliah sekitar 1 tahun yang lalu dan sudah kenal dengan Termohon sejak pacaran dengan Pemohon;-----
- b. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah dan yang saksi ingat akad nikah dilaksanakan tahun 2010, di Salloang Kecamatan Bissapu Kabupaten Bantaeng dan dari perkawinannya hingga kini belum dikaruniai anak;-----
- c. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal serumah di rumah orang tua Termohon sekitar 3 hari saja, kemudian Pemohon kembali ke Makassar, tempat kost milik orangtuanya, karena Pemohon statusnya masih mahasiswa dan bermaksud menyelesaikan Skripsinya, sedang Termohon tidak ikut serta;-----
- d. Bahwa menurut sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya baik, tetapi sekarang ini sudah pisah rumah, karena sering bertengkar, lantaran Termohon sikapnya cemburuan dan selalu minta uang, sedang Pemohon belum bekerja dan masih kuliah menggantungkan biaya dari kedua orangtuanya;-----
- e. Bahwa saksi belum pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi pernah mendengar



mereka bertengkar di rumah kost di Makassar
sekitar bulan Mei 2010 yang lalu;-----

f.Bahwa saksi dan pihak keluarga belum pernah
berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon,
karena dari awalnya kedua orangtua Pemohon sudah
tidak menyetujui dan merestui perkawinan mereka;--

g.Bahwa kini saksi juga tidak sanggup lagi
menyarankan Pemohon rukun lagi dengan Termohon;---

Bahwa terhadap keterangan saksi II keluarga
tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerima dan
membenarkannya. Kemudian Pemohon dalam kesimpulannya
menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan
apapun dan mohon putusannya;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka
ditunjuk segala hal-ihwal sebagaimana tercantum dalam
Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan
Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan kedua pihak, agar tetap mempertahankan
keutuhan rumah tangganya, sebagaimana diamanatkan
dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975,
Jo. Pasal 82 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, yang telah
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006, Jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009, tentang



perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya, kemudian Majelis telah pula memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk melakukan mediasi (Vide Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008), tetapi usaha tersebut tetap tidak tercapai perdamaian dan kedua pihak tidak bisa rukun kembali, sebagaimana Laporan Hakim Mediator Drs. Asri, tertanggal 25 Oktober 2010, hingga putusan ini dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti (P.) terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam dan saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa pokok persoalan dalam perkara ini Pemohon bermaksud menceraikan Termohon, dengan dalil yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

-Bahwa sejak bulan Mei 2010, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak tenteram dan mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon selalu menaruh kecurigaan dan marah-marah, jika Pemohon menerima telepon dari teman-teman kuliahnya. Selain itu juga karena Termohon yang cemburuan buta, pernah menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain. Kemudian pada bulan Juli 2010, pertengkaran memuncak, ketika itu



Termohon menaruh kecemburuan berat kepada Pemohon, lalu Pemohon jengkel sesudah itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang sudah 1 bulan pisah rumah dan tidak ada komunikasi sama sekali;---

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, pihak Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena Termohon pada sidang pertama hadir di persidangan, tetapi kemudian pada persidangan berikutnya hingga putusan ini dijatuhkan, pihak Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh pihak lain untuk menghadap sidang sebagai wakil/ kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata pula, bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Termohon yang tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut telah kehilangan hak jawabnya;-----

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diperiksa di luar hadirnya pihak Termohon, namun oleh karena perkara ini menyangkut hukum keluarga (Ahwalusy Syahshiyyah), maka pihak Pemohon masih dibebani beban pembuktian meliputi keseluruhan dalil Pemohon yang berkaitan dengan alasan Pemohon menceraikan Termohon;----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon mengarah pada bentuk penyelesaian dan pertengkar dalam rumah tangga, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi dari keluarga/Orang yang dekat dengan kedua belah pihak



untuk mengetahui sejauh mana terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon (Vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, Jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam);-

Menimbang, bahwa kedua saksi keluarga/Orang yang dekat dengan Pemohon, masing-masing ----- dan ---- --, telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan, bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena timbulnya pertengkaran, lantaran sikap Termohon yang cemburuan dan tidak memahami Pemohon yang masih kuliah dan belum bekerja dan masih menggantungkan biaya dari orang tuanya;-----

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan menguatkan dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat dipertimangkan dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah bagi Pemohon dalam perkara ini;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah, Majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 Maret 2010, tercatat di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng;-----
- b. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal serumah di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon dan terkadang di rumah orangtua Pemohon, di Makassar, naun sampai saat ini belum dikaruniai anak;-----
- c. Bahwa kemudian sejak bulan Mei 2010 dalam rumah tangga terus-menerus terjadi pertengkaran, karena karena Termohon selalu curiga dan marah-marah, dan menuduhnya Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain, kemudian pada bulan Juli 2010, pertengkaran memuncak, yang diakhiri dengan tindakan Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang sudah 1 bulan lebih pisah rumah dan tidak ada komunikasi sama sekali;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terbukti sejak bulan Mei 2010, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak tenteram dan terus-menerus terjadi pertengkaran yang sedemikian rupa yang berlangsung secara terus-menerus dan Majelis



Hakim sudah sampai pada kesimpulannya, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa diharapkan rukun kembali dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini dapat disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim, Hakim Mediator demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, sedangkan pihak Pemohon di muka persidangan tetap bersikeras bermaksud menceraikan Termohon;-----
- Bahwa hingga sekarang telah berlangsung sekitar 1 bulan lebih mereka hidup terpisah dan sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada tanda-tanda akan rukun kembali dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon setelah dipertimbangkan oleh Majelis, ternyata sangat berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena perkawinannya dilangsungkan, dimana keduanya belum siap mengarungi bahtera rumah tangga dan belum dewasa cara berpikirnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai beralasan (Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-undang



No. 1 Tahun 1974), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, Jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka Majelis akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talaknya Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, Jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan di bawah ini;-----



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (----- -- -----) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon(----- -----) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian atas musyawarah Majelis Hakim putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1432 Hijriyyah, oleh kami Drs. H.AHMAD HARUN, SH. sebagai Ketua Majelis serta MAHYUDDIN, S.HI. dan IRHAM RIAD, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dicapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta dibantu Siti JAMILAH, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya pihak Termohon;-----

Ketua Majelis,

ttd



Hakim Anggota I

ttd

MAHYUDDIN, S.HI.

Drs. H.AHMAD HARUN, SH.

Hakim Anggota II

ttd

IRHAM RIAD, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Siti Jamilah, SH.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran : | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya panggilan : | Rp 200.000,- |
| 3. Biaya Redaksi : | Rp 5.000,- |
| 4. Biaya meterai : | Rp 6.000,- |
| 5. Biaya administrasi: | <u>Rp 50.000,-</u> |
| Jumlah : | Rp 291.000,- |

Salinan sesuai dengan aslinya,

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Bantaeng,

Drs. M.As'ad F